



PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai² Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Wanakasita Nusantara
Lokasi : Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi
IUPHHK- HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 672/Kpts-II/1995
Tanggal 18 Desember 1995
Keputusan Menteri Kehutanan No. 549/Kpts-II/1997
Tanggal 01 September 1997 (Penetapan Areal Kerja)
Luas : 8.783,62 Ha
Tanggal Penilaian : 04 – 14 November 2018

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Desember 2018

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANAKASITA NUSANTARA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi (Lead Auditor/Ekologi)
Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK/Supervisor)
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Falahudin (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman.
Taufik Margani
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wanakasita Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995
- c. Luas dan Lokasi : ± 8.783,62 Ha
Kelompok Hutan Sungai Ketalo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
- d. Alamat Kantor : Wisma ADR Jln. Pluit Raya No.1 Jakarta Utara 14440,
Jl. Raden Wijaya RT. 01 No. 72 G - 72 H, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 6619306
- f. Pengurus : Komisaris : Heffy Hartono
Direktur : Randi Aga Angtono
- g. Nomor S-PHPL : LPHHPL-008/MUTU/FM-030
- h. Masa berlaku S-PHPL : 30 November 2018 s.d 29 November 2023

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	1 Oktober 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Verifikasi dokumen pokok dan diskusi dengan PT Wanakasita Nusantara untuk kegiatan Sertifikasi
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	26 Oktober 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wanakasita Nusantara dalam satu tahun terakhir.
	6 November 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV di Jambi	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV di Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wanakasita Nusantara dalam 5 tahun terakhir.
	14 November 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV di Jambi	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV di Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Konsultasi Publik	7 November 2018 Balai Desa Jati Baru	Tim Audit melakukan penggalan informasi kepada masyarakat di sekitar areal izin PT Wanakasita Nusantara
Pertemuan Pembukaan	8 November 2018 Base Camp PT Wanakasita Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Sertifikasi PHPL di PT Wanakasita Nusantara • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 s/d 12 November 2018 Base camp PT Wanakasita Nusantara dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	13 November 2018 Base Camp PT Wanakasita Nusantara	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	30 November 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Wanakasita Nusantara dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Wanakasita Nusantara, berdasarkan kelengkapan arsip dokumen legal perusahaan terkait izin dan administrasi tata batas sesuai tingkat realisasinya diketahui: Dasar hukum izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah Nomor SK.672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995 dari Menteri Kehutanan, luas areal kerja sebelum pengukuhan ± 9.030 hektar dan setelah pengukuhan 8.783,62 hektar pada tahun 1997, masa berlaku 43 tahun (35 + 8 tahun daur tebang) sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 21 Pebruari 1992. Nama perusahaan pemegang izin sesuai SK tidak mengalami perubahan PT Wanakasita Nusantara (merupakan nama perusahaan patungan PT INHUTANI V dengan PT Asia Log) sesuai Akta Nomor 84 tanggal 29 Agustus 1992, kepemilikan saham tidak berubah sesuai Akta No.5 tanggal 22 Juli 2011 sedangkan susunan pengurus mengalami perubahan terakhir sesuai Akta Nomor 18 tanggal 6 April 2018. Kinerja pemegang izin dalam pengarsipan dokumen administrasi tata batas dilapangan sesuai tingkat realisasi yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sudah temu gelang dapat ditunjukkan SK Pedoman-Pernyataan tata batas, Buku Laporan Tata Batas, lampiran peta-peta hasil pengukuran penataan batas, lampiran Berita Acara penataan batas dan SK Pengukuhan Arel Kerja.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Pada areal kerja PT Wanakasita Nusantara telah dilakukan penataan batas hingga temu gelang (100%) sepanjang 130.641,74 meter dilengkapi dokumen legitimasi berupa BATB set pelaksanaan tata batas sendiri & persekutuan dan SK Pengukuhan Nomor SK.549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Letak areal kerja PT Wanakasita Nusantara berbatasan dengan IUPHHK-HT, Perkebunan Sawit, Perkebunan Karet, Arel Transmigrasi, 10 Desa dan 3 Dusun. Pengakuan parapihak atas keberadaan areal kerja terdapat pada peta lampiran SK IUPHHK, BA tata batas temu gelang, SK Pengukuhan Batas. Didalam areal kerja terdapat penguasaan dan penggunaan lahan, dikelola pemegang izin melalui rencana dimonitoring dan upaya penyelesaian konflik batas sejak tahun 2013-2017 secara fisik areal belum signifikan tetapi secara legal telah berkembang yaitu mengacu langkah-langkah penyelesaian penyelesaian permasalahan penguasaan dan pemanfaatan lahan sesuai SK. Kemenlhk. Nomor SK 242/Menlhk/Setjen/Kum.0/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 (Kinerja ini dianggap belum cukup sebagai bukti oleh tim komite lembaga sertifikasi dan nilai diturunkan menjadi sedang). Kondisi eksistensi batas areal kerja dilapangan sesuai hasil uji petik ada bukti pemeliharaan batas areal kerja dan rambu batas. Eksistensi areal kerja ditingkat tapak, diketahui masuk dalam wilayah KPHP Unit VIII Sarolangun Hilir dan UPTD KPH Kabupaten Batang Hari sudah terdapat bukti-bukti telah berkoordinasi dan bersinergi sesuai surat Edaran Dirjen PHPL.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) PT Wanakasita Nusantara dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Provinsi Jambi diketahui pada sebagian areal kerja terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yang telah disesuaikan dalam revisi dokumen perencanaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bersamaan yaitu U-RKU Periode Baru 2020 s/d 2029 sesuai Surat Direktur Nomor 027/WN/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang sejak surat permohonan yang diajukan dan diterima mendapat tanggapan pada tanggal 8 Agustus 2018 selanjutnya pemegang izin belum menyampaikan persyaratan yaitu laporan limatahunan realisasi kegiatan RKU.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Dalam lima tahun terakhir PT Wanakasita Nusantara telah melakukan kegiatan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa izin yaitu lahan garapan (ladang, kebun sawit dan kebun karet) oleh oknum masyarakat dan pemukiman dusun Kunangan Jaya I, Kunangan Jaya II dan Dusun Mekar Jaya. Pendataan dan pelaporan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan oleh pemegang izin masih bersifat parsial, perlu dilakukan pendataan keberadaan fasum dan fasos pada pemukiman dan kegiatan fisik IUP (jika ada) yang berada didalam areal kerja. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin: tersedia tenaga dan sarana perlindungan hutan dan pelestarian alam sesuai luas areal kerjanya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan pengesahan naskah oleh Direktur pada tanggal 9 Januari 2018, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal pada level pemegang izin PT Wanakasita Nusantara dan kepada masyarakat setempat sejak tahun 2013-2017 terakhir dilakukan kembali pada bulan Juli & Agustus 2018 pelaksanaan terintegrasi dengan kegiatan sosialisasi bidang lainnya. Masing-masing kegiatan sosialisasi tercatat dalam dokumen Berita Acara Kegiatan serta kelengkapan bukti pendukung lainnya berupa daftar hadir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(materi sosialisasi: notulen hasil, brosur, stiker) dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi dan sasaran perusahaan dalam rangka implementasi PHPL skema Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara konkrit telah dituangkan pada Dokumen RKUPHHK-HT periode 2010 s/d 2019. Dalam RKU sebelum dan sesudah revisi terdapat 17 jenis sasaran perusahaan dengan sistem silvikultur THPB. Sejak tahun 2010 pencapaian realisasi RKU memasuki tahun ke 9 telah terbit RKT tanpa terputus, pengesahan seluruhnya masih secara official assessment oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, kegiatan RKT selain target murni hampir setiap tahun terdapat luncuran/cary over(CO) yang disebabkan faktor sosialisasi awal, cuaca dan klem penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh oknum masyarakat setempat sekitar hutan. Dalam menjaga mutu pencapaian 17 sasaran perusahaan pemegang ijin telah menyusun SOP terkait kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Dalam lima tahun terakhir PT Wanakasita Nusantara telah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya secara kumulatif sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi yaitu GANIS-PHPL (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) jumlahnya secara kumulatif mencapai (6/6 orang=100%) dari kebutuhan minimum yang diwajibkan.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Dalam lima tahun terakhir PT Wanakasita Nusantara telah merencanakan training GANIS-PHPL sesuai kebutuhan sebanyak 6 personil dan secara kumulatif telah mencapai 100%. Setelah memenuhi kewajiban mepekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan terbukti pemegang izin

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memelihara kompetensi seluruh GANIS-PHPL ke BPHP Wil. IV Jambi. Realisasi peningkatan kompetensi tenaga Non GANIS-PHPL (K3Umum, Dalkarhutla., PPC sampel uji air dan Satpam.PH) yang akan dipenuhi secara bertahap sedangkan in house traing (IHT) dalam lima tahun terakhir telah terealisasi sebanyak 20 judul training sesuai kebutuhan internal perusahaan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wanakasita Nusantara dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan ketenagakerjaan TKWNI ke Disnaker. Kab. Sarolangun dan Batang Hari serta terdapat bukti kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Serikat Pekerja, P2K3 dan kepesertaan seluruh tenaga kerja pada program BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan. Dalam lima tahun terakhir dilingkungan kerja pemegang izin tidak ada kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak dan menjadi sanksi bagi perusahaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki struktur organisasi pengesahan oleh Direktur dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL Skema KemenLHK. namun masih terdapat posisi jabatan yang kosong, Job description bagian perencanaan dan produksi sudah mengacu uraian jabatan sesuai tata kelola hutan secara self assessment (SI-PUHH, SIMPONI, E-Monev) dalam rangka SI-PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melengkapi perangkat keras pendukung terselenggaranya sistem manajemen informasi mulai lokasi blok, Base Camp, TPn, TPK Hutan, TPK Antara (Bayung Lincir), Kantor Jambi dan Kantor Jakarta, dalam kaitannya dengan perangkat lunak dari KemenLHK terbukti pemegang izin telah mengimplementasikan SI-PUHH online dan implementasi E-Monev tapi belum lancar dalam hal up load data

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan, hingga kegiatan HTI dalam SI-PHPL secara online belum terpenuhi.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memilih dan menetapkan model pengawasan internal disebut Tim Internal Audit, dalam lima tahun telah dilaksanakan Internal Audit Periode 1, 2 dan 3 tahun 2013-2017 dan Periode 1 tahun 2018. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL sesuai SOP, standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK.).
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Dalam lima tahun terakhir PT Wanakasita Nusantara telah melakukan pengawasan internal oleh Tim Internal Audit Periode 1, 2, 3 tahun 2013-2017. Terdapat temuan disebut rekomendasi yang dijadikan dasar monev. oleh manajemen disebut hasil Executive Summary Report (ESR) yang memuat Uraian Temuan, Saran dan Komen Audit (Factor, Action Plan, Target). Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev. dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh sran perbaikan (rekomedasi), rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan oleh bidang bidang HRGA (kepersonaliaan), Lingkungan dan Keamanan Site, Harvesting (Produksi dan Perencanaan), Mist House (persemaian) dan R&D, Aktiva Non Tanaman, Gudang dan Umum.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT antara lain Proses penyelesaian konflik lahan, Program CSR, Pemanfaatan HHBK (Madu), Pemanfaatan perairan sungai dan Lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT. Dalam lima tahun terkahir tersana namun arsip persetujuan kegiatan penebangan dalam Blok RKT kurang lengkap, dari Berita Acara kegiatan sosialisasi tahun 2018 terdapat kelengkapan daftar hadir, materi sosialisasi berupa (brosur & setiker) dan foto kegiatan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Pelaksanaan tata batas areal kerja PT Wanakasita Nusantara sudah mencapai temugelang dan telah mendapat SK

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Penguakuan tahun 1997, persetujuan para pihak dalam proses tata batas dituangkan dalam bentuk pengesahan BA yang terdapat dalam lampiran Buku Laporan Tatabatas Nomor 01/IUPHHK/BPKH.XIII-2/2016 Tatabatas yang mencakup (TBT Nomor 1203/1990, TBT Nomor 1/PBSN/1989, TBT Nomor 8/1980) dan TBT Nomor 326/1990.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR PT Wanakasita Nusantara tahun dalam lima tahun terakhir 2013-2017 terlaksana tanpa dilengkapi arsip BA sosialisasi kecuali pada tahun 2017 dalam prosesnya penetapan program CSR telah mendapat 100% persetujuan para pihak yang berasal dari 10 desa, sedangkan bukti persetujuan dalam pelaksanaan program CSR berdasarkan buku laporan dan bukti tanda terima baru mencapai 70,00%. hingga rata-rata proses penetapan Program CSR dan pelaksanaannya mencapai rata-rata ($170/200=85,00\%$) para pihak asal 10 desa.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung oleh PT Wanakasita Nusantara sebelum beroperasi berupa persetujuan AMDAL dari Komisi Pusat AMDAL Dephut. tahun 1996. Setelah beroperasi berupa persetujuan RKU tahun 2010 dan revisinya tahun 2015, persetujuan susulan melalui prinsip PADIATAPA dari masyarakat setempat sebanyak 10 Desa dan 3 Dusun yang berpeluang berkatifitas pada lokasi-lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja. Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung sebelum beroperasi dan sesudah beroperasi, berdasarkan 2 (dua) SK persetujuan instansi terkait yang berwenang dan 10 (sepuluh) BA Sosialisasi sudah mencapai dari masyarakat setempat rata-rata persetujuan mencapai ($12/15=80,00\%$) dari para pihak.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	BAIK	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2010 – 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.175/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Revisi RKUPHHK-HTI

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Periode Tahun 2010 s/d 2019 telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015 disusun berdasarkan Hasil Deliniasi Mikro Tahun 2009 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKTU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan penataan blok RKT untuk Tahun 2013/2014 s/d 2017/2018 lokasinya sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2010 -2019 untuk rencana RKT Murni dan Untuk Rencana RKT Rata-rata kesesuaian PAK RKT 2013/2014 s/d 2017/2018 dan RKUPHHK berdasarkan luas RKT total (Carry Over dan Murni) rata-rata sebesar 58%.,
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja terlihat jelas di lapangan mulai RKT 2015/2016 sd 2017/2018 , tanda batas blok dengan plang warna merah, plang RKT terlihat jelas dan pal kompartemen dengan kayu warna hitam dan ujungnya berwarna putih
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil survey 3 tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta jalur survey dan tidak terdapat potensi berdasarkan IHMB karena tidak diwajibkan IHMB untuk HTI trans sesuai Permenhut P.33/Menhut-II/2009
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah membuat PSP sebanyak 8 petak , dan 2 petak telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan telah dilakukan analisis PSP untuk jenis <i>Acacia mangium</i> dengan Nilai rata-rata MAI <i>Acacia mangium</i> sebesar 26,30 m ³ /ha/th
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan analisis data potensi riap tegakan untuk periode 3 tahun terakhir untuk <i>Acacia mangium</i> dengan nilai MAI sebesar 26,30 m ³ /ha/th tetapi untuk menyusun penghitungan JTT RKT 2015/2016 dan 2017/2018 masih berdasarkan hasil ITSP / PHI
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem	SEDANG	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 september 2014 tentang perubahan Permenhut P11/Menhut-II/2009, dan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasi sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) lebih besar 50% tetapi belum seluruhnya
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m ³ /Ha) yaitu potensi untuk Acacia mangium berdasarkan hasil PHI tahun 2015/2016 potensi Acacia Mangium adalah 82,82 M ³ (Kab. Batanghari) dan 76,51 M ³ (Kab. Sarolangun), tahun 2016/2017 adalah 83,38 M ³ (Kab. Sarolangun) dan Jenis tanaman pokok Acacia sp dan gmelina arborea potensi perha 83,43 M ³ (Kab. Batanghari) dan tahun 2017/2018 bahwa potensi perha tanaman pokok Acacia sp adalah 100,60 M ³ (Kab. Sarolangun) dan batanghari 88,18 M ³
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Potensi tegakan permudaan tanaman PMA 12 bulan <i>jenis sengon</i> di areal PT Wanakasita Nusantara rata-rata dari tahun 2014 s/d 2017 sebesar 77,50 % dari jumlah tanaman per ha sesuai dengan jarak tanam
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	BAIK	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan untuk THPB dan telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP RIL
Verifier 2.4.3	Baik	Nilai Faktor Eksploitasi untuk RKT 2016/2017

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Limbah pemanfaatan hutan minimal		untuk hutan tanaman sebesar 99,95% dan RKT 2017/2018 (10 petak) alam sebesar 99,94%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat dokumen RKT 2013/2014 dan 2017/2018 yang lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan kesesuaian penyusunan Dokumen RKT 2013/2014 s/d 2017/2018 sebesar lebih 50% yang disusun berdasarkan RKU, untuk PAK kesesuaian sebesar 56 %, Penyiapan lahan 61,18% , penanaman 61,08 % dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2013/2014 dan 2017/2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kesesuaiannya rata-rata 56 % dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja RKT 2016/2017 dan 2017/2018 berupa penandaan penandaan batas batas blok tebangan RKT dan petak tebangan dan penataan kawasan lindung sebesar 49,81 %,
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan perkelompok jenis rata-rata tahun 2015/2016 s/d 2017/2018 (s/d Oktober 2018) kurang dari 70% (yaitu 5,14%) dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan yaitu rata-rata 27,74 % dari rencana
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Wanakasita Nusantara rata-rata kondisi keuangan perusahaan tahun 2013 s/d 2017 dengan liquiditas < 150% (99,25 %), dan solvabilitas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		> 150% (278,02 %) dengan rentabilitas negatif dengan catatan laporan keuangan PT Wanakasita Nusantara adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	RKT 2014/2015 s/d 2017/2018 realisasi dana rata-rata untuk kebutuhan pengelolaan hutan adalah sebesar 81,96 % berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik),
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana Tahun 2014 s/d 2017 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional sebesar 74,87 % (perbedaan > 50%),
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu karena adanya faktor eksternal
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan kembali pada kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara sebesar 99,84 % tetapi belum seluruhnya terealisasi sesuai tata waktu
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI 50-70% dari yang seharusnya, rata-rata dari tahun 2012/2013 s/d 2016/2017 adalah sebesar 56 %
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luasan kawasan lindung yang dialokasikan PT Wanakasita Nusantara seluas 1.466,21 Ha atau 15,69 % dari total luasan izin, dan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2010-2019 yang telah disahkan dengan SK No SK.10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015 akan tetapi kondisi biofisiknya tidak sesuai, kondisi dilapangan menunjukkan bahwa areal KPSL seluas 90,01 secara keseluruhan telah menjadi areal klaim masyarakat Desa Bungku dan telah tertanami kelapa sawit, dan pada beberapa kawasan lindung Sempadan Sungai menjadi areal klaim Dusun Kunangan Jaya, Guruh Baru dan Sungai Butang
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung, dengan capaian batas yang telah ditandai sepanjang 50,443 Km

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		atau sebesar 58,58 % dari seharusnya. Kawasan lindung sempadan sungai belum keseluruhan dilakukan penandaan batas dan pemasangan papan nama kawasan lindung sempadan sungai belum mencantumkan nama sungai
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi kawasan lindung hasil penafsiran citra landsat diperoleh data tutupan kawasan lindung seluas 875 Ha atau 59,68 % dari total luas kawasan lindung (1,465,94 Ha) dengan jenis tutupan berupa hutan primer, hutan tanaman, dan belukar tua, hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tutupan kawasan lindung bervariasi mulai terbuka (semak), belukar muda, belukar tua, hutan kering sekunder dan bervegetasi berupa jenis tanaman sengon, dengan kondisi tutupan sebesar 59,68 % ini maka diperlukan upaya untuk rehabilitasi dan pengayaan dengan prioritas utama pada kawasan lindung yang bertutupan berupa semak belukar
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Kegiatan Sosialisasi untuk mendapatkan pengakuan terhadap kawasan lindung belum tepat sasaran, sosialisasi baru pada tahap perangkat Desa, belum kepada sebagian besar masyarakat
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam laporan pengelolaan belum terlaksana secara keseluruhan sesuai ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang dan berdasarkan rencana pengelolaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan yaitu RKU, RKT, RKL-RPL dan rekomendasi penilaian NKT/HCV, laporan pengelolaan yang belum ada yaitu realisasi kegiatan pengayaan jenis pakan satwa, rehabilitasi kawasan lindung dengan jenis endemic dan spesies local, serta penandaan batas kawasan lindung secara keseluruhan
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur perlindungan yang tersedia di PT Wanakasita Nusantara telah mencakup seluruh jenis gangguan berupa hama dan penyakit, illegal logging, kebakaran hutan, perambahan, dan klaim lahan, serta perburuan liar
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan, yang secara umum telah mengakomodir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jenis-jenis gangguan, untuk bidang gangguan HPT, Sosial dan Gangguan illegal lainnya ketersediaanya menyesuaikan kebutuhan dan kebijakan manajemen. Khusus untuk sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan mengacu kepada PerMenLHK No. P.32 Tahun 2016 Tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan ketersediaan secara jumlah dan jenis belum sesuai ketentuan, tetapi fungsinya sesuai dan bisa digunakan dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SDM perlindungan hutan, secara jumlah telah memenuhi namun secara kualifikasi dan kompetensi personil tidak memadai, yaitu personil SATPAM belum seluruhnya mengikuti Pendidikan SATPAM dari POLRI dan Regu inti belum tersertifikasi sebagai personil DALKARHUTLA sesuai Ketentuan (PermenLHK P.32 Tahun 2016)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan melalui tindakan <i>preemptif /preventif /represif, namun demikian belum</i> mempertimbangkan seluruh jenis potensi gangguan yang ada yaitu perambahan, klaim lahan, hama dan penyakit tanaman, kebakaran, illegal logging dan perburuan satwa liar
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dan telah mengacu kepada peraturan yang terbaru dan terkait
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT Wanakasita Nusantara sebagian besar telah sesuai ketentuan, sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan ketentuan adalah kelengkapan TPS LB3 sesuai KepBAPELDA No 1 Tahun 1995 dan belum terdapat realisasi pelaporan neraca Limbah B3
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak	Sedang	Ketersediaan SDM pengelolaan lingkungan secara jumlah masih terbatas yaitu hanya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terhadap tanah dan air.		terdapat 1 orang PIC dan belum berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan yaitu AMDAL 1996, Revisi RKU 2015, Penilaian NKT 2018 dan Prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi sebagian besar telah terlaksana, implementasi yang belum terlaksana adalah penyediaan bangunan sipil penahan erosi, jebakan sedimen dan penahan longsor, serta belum terdapat realisasi pengiriman LB3 yang telah melampaui masa simpa dan kelengkapan bangunan TPS LB3 belum tersedia secara lengkap
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wanakasita Nusantara dapat menunjukkan bahwa, terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen RPL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Di areal izin PT Wanakasita Nusantara terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, berupa adanya sedimentasi pada badan sungai dan erosi pada tebing kanan kiri jalan, namun demikian PT Wanakasita Nusantara telah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan dalam dokumen AMDAL
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	SOP yang tersedia telah mencakup seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Dan telah mengacu kepada peraturan terbaru tentang tumbuhan dan satwa dilindungi yaitu PerMENLHK P92 Tahun 2018
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan identifikasi, menunjukkan bahwa implementasi identifikasi pada flora telah mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p> <p>Sedangkan Identifikasi fauna hasil dari kegiatan pemantauan flora dan fauna yang dilakukan rutin 1 kali setahun dan penilaian Nilai Konservasi Tinggi kelompok jenis yang ditemukan yaitu mamalia, aves dan reptile, sedangkan kelompok jenis ikan, amphibi dan insect, belum dilakukan identifikasi dengan demikian implementasi identifikasi jenis fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang diidentifikasi belum mencakup seluruh jenis</p>
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan seluruh flora mencakup jenis pohon, anggrek, tumbuhan bawah, Palmae yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta telah mengacu kepada peraturan yang terkait (PermenLHK P92 2018)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Wanakasita Nusantara yang mengganggu keberadaan dan kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis mamalia, aves, reptile, amphibi, insect dan ikan yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan telah mengacu kepada peraturan yang berlaku
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna kelompok jenis mamalia, aves dan reptile, sedangkan kelompok jenis ikan, amphibi dan insect belum dilakukan kegiatan identifikasi dan pengelolaan, sehingga pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Wanakasita Nusantara yang mengganggu keberadaan dan kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat yaitu berupa dokumen Laporan Identifikasi dan Inventarisasi klaim lahan oleh masyarakat untuk seluruh areal klaim lahan. Identifikasi dan inventarisasi belum lengkap dan rinci untuk semua klaim lahan. Tersedia dokumen studi SIA dan HCV. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa dokumen RKUPHHK dan dokumen RKTUPHHK.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif, dan telah disepakati para pihak, karena penataan batas telah temu gelang. Mekanisme penataan batas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat dalam areal tidak tersedia. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik akan tetapi belum lengkap, dan belum disepakati para pihak. Terdapat kawasan kelola masyarakat dalam areal konsesi yaitu berupa pemukiman eks transmigrasi HTI PT. Wanakasita Nusantara yang memerlukan penataan batas partisipatif. Terdapat areal konflik yang memerlukan penataan batas partisipatif sebagai salah satu proses resolusi konflik
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur yang dimiliki belum lengkap karena belum dapat mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan secara legal.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas PT. Wanakasita Nusantara dengan areal masyarakat di luar areal kerja berupa Batas Konsesi yang temu gelang dan telah ada pengukuhan. Terdapat sengketa batas konsesi dengan masyarakat Desa Jatibaru. Terdapat areal masyarakat dalam areal konsesi yang secara legal diakui sebagai areal masyarakat akan tetapi belum ada batas yang jelas
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian para pihak terhadap luas dan batas PT. Wanakasita Nusantara. Terdapat areal kelola masyarakat dalam areal yang dijadikan sebagai areal klaim. Terdapat konflik batas dengan sebagian masyarakat yang belum dapat disepakati.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan	SEDANG	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat akan tetapi belum lengkap. Tidak tersedia dokumen rencana rinci terkait CSR yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat masing-masing desa terkait operasional.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Tersedia mekanisme kewajiban sosial secara berupa dokumen prosedur tanggung jawab sosial. Dokumen prosedur telah memiliki memuat uraian prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab mulai dari pengumpulan informasi, komunikasi dengan masyarakat, dan alternatif jenis-jenis program yang direncanakan. Belum tersedia prosedur terkait prioritas desa-desa program CSR beserta prosedur yang mendasari alasan desa tersebut menjadi desa sasaran program
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat akan tetapi hanya sebagian. Banyak keluhan dari desa-desa sekitar menyangkut kurangnya komunikasi dengan masyarakat.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki bukti-bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat akan tetapi hanya sebagian. Ada keluhan dari masyarakat terkait kurangnya realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dalam bentuk bantuan CSR.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT. Wanakasita Nusantara memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial akan tetapi tidak lengkap. Tidak seluruh laporan tersebut telah dilaporkan kepada Instansi terkait.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. Wanakasita Nusantara, akan tetapi belum lengkap. Data tersebut berupa data klaim lahan, data masyarakat desa binaan berupa monografi desa, data pencari HHBK madu sialang. Data masyarakat yang menguasai lahan di dalam areal belum terdata secara lengkap dan rinci. Masyarakat yang beraktifitas dalam areal juga belum terdata secara lengkap, seperti adanya masyarakat pencari rumput pakan ternak.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan dalam bentuk dokumen Prosedur, yaitu Prosedur tanggung Jawab Sosial, Prosedur Program kemitraan, dan prosedur peningkatan Ekonomi Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat akan tetapi belum lengkap. Rencana kegiatan tidak sinkron dengan SOP, tidak didasarkan pada analisis lengkap terkait kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya di desa-desa, dan tidak dilakukan setiap tahun pada periode verifikasi.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat akan tetapi masih kurang dari 50 persen. Ada keluhan dari masyarakat terkait kurangnya implementasi berbentuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki dokumen/laporan mengenai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak akan tetapi belum lengkap dan jelas.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT. Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme resolusi konflik secara lengkap berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur telah memuat langkah-langkah pemetaan dan resolusi konflik sesuai dengan potensi konflik yang muncul akibat pengelolaan SDH.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik berupa konflik lahan (<i>land dispute</i>), serta konflik akibat illegal logging. Tersedia peta konflik yang telah sesuai dengan Perdirjen PHPL P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Pemetaan konflik tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia. Kualifikasi personil mencukupi. Struktur organisasi tidak menggambarkan penanganan konflik lahan secara jelas. Terdapat kekurangan personil dalam struktur organisasi. Dana mengelola konflik tersedia cukup
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas, mencakup kronologis, dokumen-dokumen bukti proses penyelesaian konflik.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	SEDANG	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku sebagai acuan hubungan Industrial di PT. Wanakacita NUSantara. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PP telah direalisasikan terhadap seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. Wanakacita Nusantara memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training internal dan eksternal. Realisasi rencana training tidak lengkap dan belum mencapai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		100 %.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir akan tetapi belum lengkap. Dokumen SK Direksi atau dokumen prosedur yang berisi ketentuan tentang penggolongan pekerja belum dapat ditunjukkan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Seluruh butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan direalisasikan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.672/Kpts-II/1995 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.030 (Sembilan Ribu Tiga Puluh) Hektar Yang Terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1995 untuk jangka waktu 43 tahun. PT Wanakasita Nusantara telah menyelesaikan tata batas dan telah ditetapkan areal kerjanya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 549/Kpts-II/1997 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Wanakasita Nusantara dengan Panjang Batas 130.641,74 (Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu, Tujuh Puluh Empat Penseratus) Meter atau Seluas 8.783,62 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga, Enam Puluh Dua Penseratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 1 September 1997. Areal kerja PT Wanakasita Nusantara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi skala 1:250.000, arealnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 6.561,96 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.794,98 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 711,02 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 889/VI-PPHH/1995, tanggal 11 April 1995 atas pencadangan areal HPHTI-Transmigrasi PT Wanakasita Nusantara di Jambi yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan. Tersedia bukti copy pembayaran luran IUPH PT Wanakasita Nusantara. Pembayaran melalui Bank Indonesia dengan nomor resi 100021, sebesar Rp. 11.739.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 20 April 1995. Penerima pembayaran yaitu Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening luran Hak Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hutan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Pada areal konsesi PT Wanakasita Nusantara tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 175/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010. PT Wanakasita Nusantara juga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2010-2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Wanakasita Nusantara juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		HTI Tahun 2017/2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: 198/Kpts/Dishut-2.2/2017, tanggal 21 November 2017 yang dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2017/2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang dicat warna biru dan rintisan cat warna biru pada pohon yang dilalui.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK -HTI Tahun 2017 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: 198/Kpts/Dishut-2.2/2017, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 a.n PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jambi tanggal 21 November 2017, dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2017 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 175/VI-BPHT/2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Periode Tahun 2010 - 2019 atas nama PT Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 2010 y. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 - 2019 PT Wanakasita Nusantara Skala 1 : 50.000. PT Wanakasita Nusantara juga telah melakukan revisi terhadap RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Periode 2010 s/d 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 10/UHP-2/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2010 – 2019 atas nama PT Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 September 2015. Revisi RKUPHHK-HTI tersebut juga telah dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 - 2019 PT Wanakasita Nusantara Skala 1 : 50.000.</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	<p>Tidak dilakukan penilaian/ NA</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada RKT 2017/2018 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Wanakasita Nusantara berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia mangium</i> dan <i>Acacia crasicarpa</i>.</p>
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wanakasita Nusantara telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan untuk kayu bulat kecil jenis <i>Acacia</i> diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,23%. Kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan nomor kompartemennya.</p>
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Wanakasita Nusantara telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		LMKKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2017/2018 telah dilakukan penandaan dengan label kuning pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memberi label pada setiap tumpukan kayu bulat kecil dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya..
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUIH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (November 2017 - Oktober 2018), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT RAPP di Provinsi Riau dengan menggunakan ponton.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, terdiri dari: Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996. Dokumen RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan,
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sehubungan dengan adanya perubahan struktur P2K3 maka susunan pengurus P3K3 yang baru telah didaftarkan dan dalam tahap proses pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dan seluruh karyawan yang bekerja dilingkungan PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Wanakasita Nusantara telah mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan perawatan kesehatan dari perusahaan bagi karyawan harian.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Wanakasita Nusantara belum memiliki serikat pekerja tetapi terdapat kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur PT Wanakasita Nusantara tanggal 02 Juni 2014.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep. 486/DISNAKERTRANS-3.3/VII/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jambi tanggal 16 Juli 2018. Ditandatangani oleh Ir. Muhammad Fauzi, M.T selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perusahaan dan dibuat dalam bentuk Buku Saku untuk dibagikan kepada karyawan.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Wanakasita Nusantara maupun kontraktor yang bekerja di areal kerjanya tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Wanakasita Nusantara sampai dengan Bulan Oktoberr 2018 memiliki jumlah karyawan sebanyak 61 orang yang terdiri dari 20 orang karyawan tetap, 33 orang karyawan kontrak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		waktu tertentu (PKWT), dan 8 orang karyawan buruh harian lepas.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 231.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT WANAKASITA NUSANTARA
PROVINSI JAMBI

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0281.3/MUTU/PHPL/IV/2018 Tanggal 24 April 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Wanakasita Nusantara.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-030 atas nama PT Wanakasita Nusantara sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 672/Kpts-II/1995 Tanggal 18 Desember 1995 dan No. 549/Kpts-II/1997 Tanggal 01 September 1997 (Penetapan Areal Kerja) atas areal seluas 8.783,62 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 30 November 2018 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 29 November 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Wanakasita Nusantara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 30 November 2018
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Surat No. 231.3/SKEP-MUTU/XI/2018

CARS

1. Realisasi alokasi dana agar lebih proporsional sehingga perbedaanya $\leq 20\%$

Rekomendasi

Prasyarat

1. Segera menyelesaikan dan mengirim Laporan Evaluasi RKU lima tahunan (2010-2019) ke Dirjen PHPL c.q. Direktur Usaha Hutan Produksi.
2. Lakukan kegiatan pendataan Fasum. dan Fasos pemukiman di dalam areal kerja, sebagai kinerja analisis konflik dan perspektif penyelesaian oleh perusahaan.
3. Tingkatkan tertib administrasi pengarsipan (filling system) kegiatan sosialisasi visi misi, serta tambahkan representasi kehadiran peserta sosialisasi pada level perusahaan dan level masyarakat sekitar.
4. Usahakan dan Pertahankan penerbitan RKT dengan target murni sampai dengan tahun penerbitan RKT 2018/2019.
5. Segera menempatkan personil untuk menduduki posisi jabatan yang kosong atau menrampingkan struktur organisasi.
6. Ikuti Bintek. operator E-Monev. dan selalu berkomunikasi dengan Pengelola Admin melalui help desc dan WA grup komunitas E-Monev HTI.
7. Tingkatkan persetujuan dari warga dusun/desa setempat yang hak-haknya didalam blok RKT akan terpengaruh langsung melalui kegiatan Sosialisasi Kegiatan RKT setiap tahunnya dan Tingkatkan tertib administrasi pengarsipan (filling system) kegiatan sosialisasi Kegiatan RKT.
8. Tingkatkan realisasi program CSR setiap tahunnya hingga mencapai pelaksanaan 100% jumlah item maupun biayanya dan Tingkatkan tertib administrasi pengarsipan (filling system) kegiatan sosialisasi Kegiatan RKT.
9. Tingkatkan persetujuan dari 3 dusun yang belum dilakukan sosialisasi Kawasan Lindung tersendiri dan tambahkan jumlah dan keterwakilan pesertanya.

Produksi

1. Diusahakan untuk pelaksanaan Penataan Areal Kerja tidak ada kegiatan Carry Over Tahun sebelumnya sehingga terdapat kesesuaian penataan Areal Kerja blok RKT dnegan Rencana Jangka Panjang.
2. Penyusunan JTT disarankan agar dapat memanfaatkan hasil Riap Pada Plot PSP yang telah dianalisis.
3. PT Wanakasita agar dalam pelaksanaan kegiatan selalu mengacu pada SOP sistem silvikultur yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan RIL harus diterapkan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pasca pemanenan sesuai dengan SOP RIL.

5. Pembuatan Rencana dalam Dokumen RKT agar selalu mengacu pada Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 s/d 2019 telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Dalam pembuatan peta kerja RKT agar selalu mengacu pada Peta Revisi RKUPHHK-HA periode 2010 s/d 2019 dan tetap menggambarkan areal yang boleh ditebang dan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
7. Agar Lebih ditingkatkan penandaan batas blok tebangan dengan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
8. Meningkatkan realisasi volume tebangan per kelompok jenis sesuai dengan rencana yang ditetapkan sehingga dapat meningkatkan nilai produksi.
9. Perlu ditingkatkan nilai likuiditas dari perusahaan sehingga nilainya mencapai lebih dari 150%.
10. Diusahakan agar semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tawaktu sehingga tidak ada Carry Over kegiatan.
11. Diusahakan agar semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tawaktu sehingga tidak ada Carry Over kegiatan.

Ekologi

1. Melakukan upaya pengayaan dan rehabilitasi kawasan lindung yang bebas klaim.
2. Melakukan kegiatan penataan batas kawasan lindung dengan rencana bertahap setiap RKT berjalan dengan prioritas kawasan lindung sempadan sungai yang belum terdapat pal dan rintisan batas. Memasang papan nama pada areal batas KPPN dan penandaan rintisan pada Sempadan Sungai yang telah ditanami dengan tanaman pokok jenis sengon untuk memperjelas batas kawasan lindung dengan areal tanaman pokok sehingga tidak tertebang pada saat kegiatan pemanenan.
3. Membuat Rencana rehabilitasi dan pengayaan kawasan lindung serta pembangunan pembibitan anakan alam yang didukung dengan alokasi budget untuk pelaksanaan yang disinergikan dengan Rencana Kerja Tahunan.
4. Perencanaan kegiatan sosialisasi kawasan lindung dengan baik dan dilaksanakan sesuai sasaran yaitu melibatkan sebagian masyarakat.
5. Melengkapi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Permenlhk no P.32 Tahun 2016, dan penambahan papan FDR serta papan himbauan bahaya kebakaran dan gangguan hutan lainnya pada areal yang berdekatan pada masyarakat maupun areal klaim.
6. Perencanaan dan alokasi budget dalam RKT untuk peningkatan kualifikasi personil Regu Inti dengan pendidikan dan Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dari instansi yang berwenang Manggala Agni/Dinas Kehutanan/BDLHK.
7. Melengkapi kelengkapan bangunan TPS LB3 sesuai peraturan KepBAPELDA NO 1 Tahun 1995 untuk kelengkapan yang belum tersedia yaitu alarm, log book, SOP Tanggap darurat/ SOP Pengelolaan LB3 serta titik koordinat dan segera melakukan pengangkutan LB3 melalui pihak kedua, LB3 yang masa simpannya telah melampaui masa simpan yang ditetapkan.

8. Penambahan SDM pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta melengkapi Kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantuan lingkungan dengan training yang relevan (teknik pengambilan sampel air, pengenalan jenis flora dan fauna, survey biodiversity) dan Kualifikasi GANIS PHPL-BINHUT.
9. Melakukan kegiatan identifikasi pada Fauna untuk kelompok jenis serangga dan ikan untuk memastikan adanya spesies yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic dari kelompok jenis ikan dan serangga.
10. Melaksanakan pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis flora (pohon, anggrek, tumbuhan bawah, palmae).
11. Terus melakukan upaya upaya perlindungan terhadap keberadaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin.
12. Melaksanakan pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis fauna (mamalia, burung, insecta, reptile, ikan, amphibi) yang masuk kategori dilindungi hasil kegiatan identifikasi.
13. Terus melakukan upaya upaya perlindungan terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin.

Sosial

1. Identifikasi penguasaan lahan dalam areal kerja PT. Wanakasita Nusantara perlu dilakukan secara detail, menyangkut subjek dan objek, serta sejarah penguasaan lahan.
2. Mekanisme penataan batas partisipatif untuk areal kelola masyarakat dalam areal konsesi perlu dibuat.
3. Dokumen prosedur pengakuan hak-hak dasar masyarakat khususnya hak pemanfaatan lahan dan hak-hak lain yang legal perlu dibuat sehingga hak masyarakat yang diakui secara adat dan sejarah pengelolaan terakomodir.
4. Penataan batas partisipatif perlu dilakukan untuk areal masyarakat yang berkonflik seperti Kunangan jaya I dan Kunangan Jaya II. Untuk Desa Sungai Butang khususnya eks areal transmigrasi Hutan tanaman perlu dilakukan penataan batas partisipatif. Batas yang dibuat perlu disepakati para pihak. Untuk Dusun Mekarjaya, walaupun telah ada batas partisipatif akan tetapi perlu ditataulang dan disepakati. Konflik batas dengan masyarakat Desa eks Transmigrasi Jatibaru Mudo perlu diselesaikan.
5. Klaim areal pada semua areal klaim perlu diselesaikan secara baik dengan pola penyelesaian *ADR (Alternative Dispute Resolution)*.
6. Dokumen rencana CSR perlu dibuat secara lengkap dan didasarkan pada ketersediaan anggaran, kebutuhan dan masukan dari masyarakat.
7. Perlu dibuat dokumen prosedur yang memuat alasan-alasan suatu program CSR direalisasikan pada suatu Desa, masyarakat atau kelompok masyarakat. Termasuk didalamnya prosedur terkait prioritas desa-desa dan prioritas program yang akan

digulirkan. Hal ini untuk menghindari adanya kecemburuan antar desa, konflik kepentingan, dan konflik lain akibat ketiadaan prosedur dimaksud.

8. Sosialisasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan secara lengkap pada Desa-desa binaan pada setiap awal tahun RKT. Sosialisasi perlu didokumentasikan secara lengkap.
9. Perlu dibuat rencana program CSR secara lengkap dan seluruh rencana program perlu direalisasikan.
10. Perlu dibuat Laporan pelaksanaan CSR secara lengkap, termasuk laporan levaluasi pelaksanaan. Laporan tersebut dilaporkan kepada instansi terkait.
11. Perlu disediakan data masyarakat yang tergantung dan terpengaruh berupa pendataan masyarakat yang menguasai lahan secara detail. (sama dengan rekomendasi verifier 4.1.1)
12. Rencana operasional terkait pemberdayaan ekonomi perlu dibuat, termasuk rencana kemitraan.
13. Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan sehingga mencapai lebih dari 50 % terutama realisasi kemitraan pada tanaman kehidupan dan pemberdayaan ekonomi.
14. Laporan pelaksanaan dan evaluasi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat perlu dibuat secara lengkap, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal, program pemberdayaan ekonomi serta program kemitraan sebagai alternatif penyelesaian konflik.
15. Posisi personil dalam kelembagaan pengelolaan konflik yang kosong perlu segera diisi.
16. Perlu dibuat rencana pengembangan kompetensi secara lengkap dan direalisasikan seluruhnya.
17. Penggolongan pekerja perlu dibuat dalam bentuk prosedur dan Ketetapan melalui Surat Keputusan Direksi.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. Kontraktor pemanenan harus mengelola tempat penyimpanan dan pengisian bahan bakar sehingga tidak terdapat tumpahan ke atas tanah secara langsung. Tempat genset di camp kontraktor agar dikelola dengan baik agar oli nya tidak mencemari sekitarnya.
2. Pengawasan yang lebih ketat terkait implementasi prosedur K3 terutama penggunaan APD di lapangan.
3. Camp kontraktor harus dilengkapi dengan APAR dan kotak P3K sesuai standar yang berlaku. Operator chainsaw agar dilengkapi dengan Kotak P3K portable.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,


PT WANAKASITA NUSANTARA

Head Office : Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No 1 Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"




Ar. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-030

Date of Initial Registration
30th November 2018

Date of Last Issued
30th November 2018

Valid Untill
29th November 2023



Lembaga Penilaian
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-008-IDN

Issued : 1

REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-030

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT WANAKASITA NUSANTARA Head Office : Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Phone : (021) 6615555 Fax : (021) 6619303 Contact Person : Mrs. Juliana Anggraini	<i>Date of Initial Registration</i> 30 th November 2018 <i>Date of Last Issued</i> 30 th November 2018 <i>Valid Until</i> 29 th November 2023	 Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL-008-IDN
--	---	--

<u>Forest Product Utilization License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. 672/Kpts-II/1995 Tanggal 18 Desember 1995 Keputusan Menteri Kehutanan No. 549/Kpts-II/1997 Tanggal 01 September 1997 (Penetapan Areal Kerja)	8.783,62 Ha	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

